



P E N E T A P A N

Nomor : 1562/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

SRI DWI ASTUTI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI Joglo Blok E.33 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2023 di bawah Nomor.1562/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Adik Kandung Pemohon bernama MUGHI PRAYOGO, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1980 ;
3. Bahwa Adik Kandung Pemohon yakni MUGHI PRAYOGO telah menikah dengan seorang Perempuan MURNI UTAMI pada tanggal 31 Agustus 2007;
4. Bahwa dari pernikahan Adik Kandung Pemohon dengan MURNI UTAMI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - NABILAH AZHIRA, anak Kesatu Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 21 Nopember 2007,
 - MAURIN AYUNDA, anak Kedua Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2015,
5. Bahwa Adik Kandung Pemohon yaitu MUGHI PRAYOGO telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019 ;
6. Bahwa Adik Ipar Pemohon yaitu MURNI UTAMI juga telah menikah lagi pada tanggal 30 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 11 Permohonan Nomor :1562/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa orang tua Pemohon yang juga merupakan kakek dari anak NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA memiliki harta atau asset ;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA agar kedepannya dalam mengurus harta atau asset orang tua agar hak dari almarhum adik kandung Pemohon yaitu MUGHI PRAYOGO dapat diberikan kepada anak-anaknya yaitu anak NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama MUGHI PRAYOGO ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan aquo dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA ;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan, dan atas Permohonan yang dibacakan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173085901750002 tertanggal 15 Oktober 2018 atas nama SRI DWI ASTUTI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3173081201092602 tertanggal 12 September 2013 atas nama Ir. RAMMA RIDHOPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-2) ;

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor :1562/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt.



3. Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 Nopember 2023 atas nama ADING TO'ATDHIN MURMITA, diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1017/147/VIII/2007 tertanggal 31 Agustus 2007 atas nama MUGHIPRAYOGO UMAR dan MURNI UTAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1911/U/JB/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 atas nama NABILA AZHIRA yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-02022016-0124 tertanggal 02 Februari 2016 atas nama MAURIN AYUNDA yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Photo copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-12042019-0021 tertanggal 29 April 2019 atas nama MUGHIPRAYOGO UMAR MURMITA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda (bukti P-7) ;

Semua bukti surat / tulisan tersebut, untuk P-1, P-2 dan P-3 telah diteliti oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan dan ternyata semuanya asli dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 adalah photo copy dari photo copy sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

(1) **ADING TO'ATDHIN MURMITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak Kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu anak saksi yang bernama SRI DWI ASTUTI telah melangsungkan pernikahan dengan Ir. RAMMA RIDHOPUTRA pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi telah dikaruniai 5 (lima) orang, masing-masing bernama :
 1. SRI DEWI SRI ASTUTI,
 2. FITRI HANDAYANI,
 3. ADI SANTOSO,



4. MUGHIPRAYOGO (Alm),
5. ARVID WIJAYANTO,

- Bahwa saksi tahu anak saksi yang bernama MUGHIPRAYOGO telah melangsungkan pernikahan dengan MURNI UTAMI pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. NABILA AZHIRA, umur 17 tahun,
 2. MAURIN AYUNDA, umur 9 tahun,
- Bahwa saksi tahu anak saksi yang bernama MUGHIPRAYOGO telah meninggal dunia karena sakit paru-paru dan dimakamkan di daerah Cirebon ;
- Bahwa saksi tahu, oleh karena isteri dari MUGHIPRAYOGO yang bernama MURNI UTAMI telah menikah lagi, sementara anak-anak tinggal Bersama neneknya ;
- Bahwa saksi tahu karena sebelum melangsungkan pernikahan yang kedua, isteri MUGHIPRAYOGO (Alm) meminta ijin dan memohon restu kepada saksi sebagai Bapak Mertuanya dan saksi merestuinnya ;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan anak saksi yang bernama MUGHIPRAYOGO ((Alm) dan isterinya yang bernama MURNI UTAMI tidak memiliki harta peninggalan sedangkan selama perkawinan mereka hidup menumpang di rumah saksi maupun di rumah orang tua isterinya ;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah saksi ingin menjual rumah pribadi milik saksi seluas 135 M² (serratus tiga puluh lima meter persegi), dan rencananya hasil penjualan akan dibagi-bagi kepada anak-anak saksi, sedangkan bagian anak saksi yang bernama MUGHIPRAYOGO (Alm) akan diberikan kepada anaknya yang bernama NABILA AZHIRA, umur 17 tahun dan MAURIN AYUNDA, umur 9 tahun ;
- Bahwa saksi menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini, oleh karena Pemohon lah yang selama ini mengurus segala kebutuhan dari anak-anak Almarhum MUGHIPRAYOGO dan MURNI UTAMI, dari pertimbangan itulah, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) **Ir. RAMMA RIDHOPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu anak-anak dari pernikahan MUGHIPRAYOGO dan MURNI UTAMI tinggal di rumah ibu kandung orang tuanya (Mertua Almarhum MUGHIPRAYOGO) ;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Almarhum MUGHIPRAYOGO pernah berkunjung ke rumah Mertuanya maupun ke rumah saksi bersama kedua orang anaknya ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Almarhum MUGHIPRAYOGO dan isterinya MURNI UTAMI tidak memiliki harta peninggalan karena selama pernikahan mereka tinggal di rumah orang tua dari isterinya ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon akan menjual rumahnya seluas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan uang hasil penjualan rumah akan dibagi-bagi kepada anak-anak orang tua Pemohon ;

(3) **ADHI SANTOSO UMAR M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak keberatan kalau kakaknya menjadi Pemohon, karena ia sebagai kakak pertama saksi dan selama ini dialah yang mengurus kedua anak dari Almarhum MUGHIPRAYOGO ;
- Bahwa saksi tahu atas perintah orang tua saksi, maka kakak saksi ditunjuk sebagai Pemohon dalam permohonan ini ;
- Bahwa saksi tahu seluas tanah dari rumah seluas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) ;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi dan Pemohon serta saudara-saudara lain, maksud orang tua saksi menjual rumah tersebut Dimana hasil penjualan akan dibagi dan uangnya juga akan diserahkan kepada anak-anak dari Almarhum MUGHIPRAYOGO untuk biaya Pendidikan dan biaya hidupnya ;

Menimbang, bahwa dengan bukti berupa surat-surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan para saksi ADING TO'ATDHIN MURMITA dan saksi Ir. RAMMA RIDHOPUTRA serta saksi ADHI SANTOSO UMAR M tersebut di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum MUGHIPRAYOGO UMAR telah telah melangsungkan pernikahan dengan MURNI UTAMI pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Nomor : 1017/147/VIII/2007 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang sah, yaitu :
 - a. **NABILA AZHIRA**, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2007, Bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI Joglo Blok E.33 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
 - b. **MAURIN AYUNDA**, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2015, Bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI Joglo Blok E.33 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Almarhum MUGHIPRAYOGO, telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-12042019-0021 tertanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa tidak terdapat anak selain daripada kedua anak Almarhum MUGHIPRAYOGO dan MURNI UTAMI tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonan ini bermaksud untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA agar kedepannya dalam mengurus harta atau asset orang tua Pemohon berupa rumah dengan luas tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang akan dijual, agar hak dari Almarhum adik kandung Pemohon yaitu MUGHI PRAYOGO dapat diberikan kepada anak-anaknya yaitu anak NABILAH AZHIRA dan MAURIN AYUNDA ;

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. **Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun** atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, **berada di bawah kekuasaan Wali.**
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."

Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor :1562/Pdt. P/2023/PN Jkt Brt.



- (1) **"Orang tua berkewajiban** dan bertanggung jawab untuk :
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkan
kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada Anak.
- (2) **Dalam hal Orang Tua tidak ada**, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat beralih kepada
Keluarga**, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan."

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- a. Dalam hal **Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab** sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, **seseorang** atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan **dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak
yang bersangkutan**.
- b. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan **melalui penetapan pengadilan**.
- c. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memiliki **kesamaan dengan agama yang dianut Anak**.
- d. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- e. **Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan
Wali** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan
Pemerintah**."

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak :

**"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak."**



2. Bahwa berdasarkan *Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*, **PEMOHON** sebagai salah satu kakak kandung dari **Almarhum MUGHIPRAYOGO** adalah keluarga terdekatnya, karenanya **patut PEMOHON ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Almarhum MUGHIPRAYOGO** ;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali :

“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,”

3. Bahwa **PEMOHON** adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, berdomisili sama dengan anak-anak Almarhum MUGHIPRAYOGO, yaitu di Jakarta Barat;
- b. Telah berusia lebih dari 21 tahun, sehingga sudah dewasa, sudah menikah;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Telah bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga mampu secara ekonomi;
- f. **Beragama sama** dengan anak-anak Almarhum MUGHIPRAYOGO, yaitu Islam;

karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Wali menurut undang-undang, sehingga Permohonan Perwalian ini patut untuk dikabulkan ;

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali :

- (1) **“Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat :**

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;



- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 3. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika :
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Bahwa sebelum meninggal, Almarhum adik kandung PEMOHON yang bernama MUGHI PRAYOGO telah mengamanatkan PEMOHON sebagai kakak kandungnya untuk merawat dan menjaga anak-anak dari adik PEMOHON dan isterinya, MURNI UTAMI, dan sebagai satu-satunya keluarga terdekat dan almarhum MUGHI PRAYOGO, ditambah telah mendapat persetujuan dari MURNI UTAMI, sehingga PEMOHON adalah calon Wali yang terbaik untuk NABILA AZHIRA dan MAURIN AYUNDA ;

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali :

"Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua."

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali :

- i. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan :
 - a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
 - b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
 - c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



5. Bahwa PEMOHON **bersedia** untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi **serta siap menjadi Wali** dari NABILA AZHIRA dan MAURIN AYUNDA, hingga mencapai usia yang cakap menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 2 berbunyi : Menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa dari anak-anak Almarhum MUGHIPRAYOGO yang belum dewasa yang masing-masing bernama : NABILA AZHIRA, Tempat / tanggal lahir Jakarta, tanggal 20 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1911/U/JP/2007 tertanggal 30 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dan MAURIN AYUNDA, Tempat / tanggal lahir Jakarta, tanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-02022016-0124 tertanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak masing bernama NABILA AZHIRA dan MAURIN AYUNDA sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan Wali, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 3, Pasal 5 (1) dan (2) Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor.29 Tahun 2019 tentang syarat-syarat Penunjukan Wali dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu **Nabilah Azhira** dan **Maurin Ayunda** ;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS Tanggal 18 JANUARI 2024 oleh
PARMATONI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan dibantu oleh : MIRWANSYAH, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MIRWANSYAH, S.H.

PARMATONI, S.H.

Perincian biaya :

- Pnbp..... Rp. 30.000,-
- Pnbp Rp. 10.000,-
- Proses PerkaraRp.150.000,-
- Biaya Penggandaan ... Rp. 1.800,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);